

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DAN ANAK LUAR KAWIN TERHADAP HAK WARIS BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Made Winata Pramana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: winata.pramana@gmail.com
Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: deviyustisia@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p09>

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menjabarkan kompleksitas kedudukan hukum antara anak angkat dan anak luar kawin dalam konteks hukum positif terkait waris di Indonesia dan menitikberatkan pada dibutuhkannya peninjauan ulang dan klarifikasi lebih lanjut dalam perundang-undangan yang relevan. Hal ini guna mengutamakan keamanan hak-hak anak angkat dan luar kawin serta menjaga keadilan di Indonesia dalam pembagian harta waris. Metode penelitian ini yakni menerapkan jenis penelitian yuridis-normatif yang meneliti dengan bahan hukum. Kedudukan anak yang diangkat dan anak dilahirkan diluar kawin berdasarkan positif hukum di Indonesia terdapat berbagai pengaturan serta mengaturnya dengan ketentuan berbeda. Kedudukan anak angkat terhadap hak waris berdasarkan Undang-Undang Perkawinan berkesinambungan sesuai Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yaitu "menyamakan bahwa seorang anak angkat dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat". Namun, ditinjau lebih lanjut berdasarkan hukum positif lainnya. Status anak luar kawin terkait hak waris dapat berdasarkan dari Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ditentukan bahwa berdasarkan amar putusannya anak luar kawin tetap akan mendapat warisan dari ayah dan ibunya apabila telah diuji serta terbukti biologis berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan. Terdapat kekosongan hukum anak luar kawin terkait kedudukan hak warisnya dimana tercantum pada Pasal 43 ayat (2) dimana ditentukan regulasi mengenai kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan selanjutnya diregulasi melalui Peraturan Pemerintah, tetapi hingga kini belum ada PP yang mengaturnya.

Kata Kunci: Anak Angkat, Anak Luar Kawin, Hak Waris

ABSTRACT

This study aims to describe the complexity of the legal position between adopted and illegitimate children based on the context about Indonesian inheritance law by emphasizes the need for further review and clarification in relevant legislation. This aims prioritizing security for the rights of adopted and illegitimate children and maintain justice for distribution about inheritance in Indonesia. The research method uses types of juridical-normative research that examines legal materials. Position between adopted and illegitimate children is based on positive law in Indonesia, there are various regulations that regulate it with different provisions. Inheritance rights status of adopted children is based on the continuous Act concerning Marriage with Staatsblad Number 129 of 1917, which "equalizing an adopted child with a legitimate child from the marriage of the person who adopted it". However, it is reviewed further based on other positive laws. The position inheritance rights about illegitimate children can be based on the Jurisprudence of Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010, where based on regulations, illegitimate children will still receive inheritance rights from their parents if they have been tested and proven biologically based on technology and science. There is a legal vacuum regarding the position of inheritance rights of illegitimate children which is stated on Article 43 paragraph (2) that specifies the position illegitimate children would be regulated in a Government Regulation, but to date there is no Government Regulation that regulates this.

Key Words: Adopted Children, Illegitimate Children, Inheritance Rights

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan hukum yang dianut Indonesia, anak diklasifikasikan kedalam beberapa jenis yang dua diantaranya adalah anak adopsi atau angkat dan anak luar kawin. UU No. 23 Tahun 2002 mengenai "Perlindungan Anak" menjelaskan "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan." Anak luar kawin merupakan seorang anak dasar lahirnya dari hubungan tidak sah dan tidak diakui secara hukum. Artinya, anak tersebut berasal dari pernikahan yang tidak sah menurut hukum. Namun, anak yang dilahirkan diluar kawin dapat diakui dengan cara seorang laki-laki menikahi wanita yang sedang mengandung anaknya, baik pada saat wanita sedang mengandung maupun setelah anaknya dilahirkan ke dunia. Menurut KUHPerdata, seorang anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan dapat menerima pengakuan dari ayah biologisnya. Tindakan pengakuan ini akan menghasilkan hubungan hukum antara anak dan ayahnya yang mengakui, tetapi tidak akan mengakibatkan anak berhubungan hukum dengan keluarga ayah yang mengakui.¹ Anak angkat dan anak diluar perkawinan memiliki perbedaan dimana anak adopsi atau angkat bukan merupakan hasil biologis dari pasangan suami dan istri itu sendiri, melainkan anak yang diangkat karena berdasarkan beberapa faktor yang salah satunya yaitu apabila pasangan suami istri yang ternyata belum dapat untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan, anak luar kawin merupakan anak hasil perkawinan biologis terhadap lelaki dan perempuan yang dimana tidak melalui prosedur hukum pernikahan yang secara sah.

Indonesia sebagai negara hukum mengatur terkait HAM harus memastikan hak seluruh warganya. "Pasal 28B ayat (1) UUD 1945" berisikan "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Namun, realita yang dihadapi masyarakat Indonesia bahwa banyak ada suami dan istri yang belum dapat memiliki keturunan melakukan pengangkatan anak dan juga banyaknya ada anak lahir tidak melalui sahnya perkawinan oleh kedua orang tua dari anak tersebut. Menurut konstitusi Indonesia, seluruh anak memiliki hak untuk mendapatkan haknya yang dilindungi oleh hukum dan tiada diskriminasi antara anak yang dimana negara memiliki kewajiban terkait memberikan perlindungan kepada anak tersebut, salah satu diantaranya yaitu perlindungan hak keperdataan yang meliputi hak waris setiap anak. Waris berdasarkan hukum ialah regulasi yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban orang sudah meninggal dapat berpindah ke pihak lain kepada seorang atau lebih.²

Sehubungan dengan kedudukan hak waris yang dimiliki anak angkat telah dibahasakan pada studi terdahulu yaitu, studi tahun 2013 oleh Sumiati Usman dengan

¹ Botu, Susanti I., Kasim, Nur Mohamad., & Abdussamad, Zamroni. "Status dan Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Seorang Wanita yang Belum Menikah (Studi Kasus: KUA DUNGINGI)." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1, No. 3 (2023): 72-97. DOI: <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.1330>

² Meliala, Djaja S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), 4.

judul "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris" yang menjelaskan dan mengangkat bahasan bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya, namun hanya diperbolehkan menerima wasiat, dengan batasan bahwa pemberian tersebut maksimum sepertiga dari total harta warisan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.³ Tidak seperti dalam penelitian ini, dalam konteks ini status "anak angkat" ialah setara seperti anak sah berdasarkan hukum waris, anak angkat tersebut dianggap sebagai pewaris dari ayah dan ibu angkatnya, sama seperti anak kandung yang memiliki hak waris terhadap orang tua kandungnya.

Kemudian, sehubungan hak waris dan kedudukan anak luar kawin telah ada dibahas dalam studi terdahulu yaitu, studi tahun 2018 oleh Ury Ayu Masitoh berjudul "Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam" yang menjelaskan tentang anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah, terutama dari perkawinan siri, hanya akan memiliki keperdataan dalam hukum dengan ayah dan ibunya setelah pengakuan sah terhadap anak tersebut, hubungan tersebut tidak terbentuk secara otomatis.⁴ Dalam pembagian warisan, apabila tidak dapat pengakuan dari ayah ataupun ibunya maka tidak memiliki hak. Demikian pula, jika anak tersebut mendapat pengakuan kedua orang tuanya, jadi anak tersebut mempunyai hak warisan secara langsung. Memiliki perbedaan dengan penelitian ini membahas tentang kedudukan hak waris oleh anak yang lahir diluar kawin yaitu secara otomatis menerima warisan dari harta kekayaan ayah dan ibu kandungnya, didasarkan pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Tentu dari segi orisinalitas penelitian ini memiliki gagasan serta ide baru tetapi masih berhubungan dengan penelitian yang sudah dilakukan terdahulu. Di butuhkan penelitian lebih dalam oleh peneliti terkait penelitian artikel ini mengenai kedudukan anak angkat dan anak luar kawin terhadap hak waris khususnya didasarkan pada regulasi di Indonesia yang berlaku.

1.2. Rumusan Masalah

Menurut uraian yang melatarbelakangi penulisan ini, terdapat dua rumusan masalah yang perlu untuk dikemukakan, kedua rumusan tersebut antara lain:

1. Bagaimana penerapan hukum positif terhadap kedudukan anak angkat terkait hak waris di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum positif terhadap kedudukan anak luar kawin terkait hak waris di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini untuk mengkaji, mengetahui, serta meneliti secara mendalam tentang permasalahan kedudukan anak angkat yang merupakan bukan anak hasil pernikahan biologis orang tua angkatnya dan juga anak yang lahir diluar perkawinan dimana merupakan hasil biologis orang tuanya namun tidak melalui pernikahan yang sah secara hukum mengenai hak waris menurut hukum positif di Indonesia.

³ Usman, Sumiati. "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris." *Lex Privatum* 1, No. 4 (2013): 146.

⁴ Masitoh, Ury Ayu. "Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2019): 13. DOI: <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.276>.

2. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan pada penelitian ini dengan meninjau peraturan perundang-undangan aktif atau disebut dengan penelitian yuridis normatif. Selanjutnya, pendekatan Undang-Undang dan pendekatan komparatif diaplikasikan di *research* ini dengan menitikberatkan hukum positif saat ini. Peraturan Perundang-Undangan, literatur, buku, dokumen digunakan penelitian ini sebagai bahan hukum kepustakaan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diuraikan pada penelitian. Terdapat dua bentuk yang diterapkan berupa bahan hukum pada *research* ini yaitu dalam bentuk bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Peraturan perundang-undangan merupakan bahan hukum primer. Sedangkan, dokumen resmi seperti jurnal hukum, yurisprudensi, buku teks, serta karya tulis merupakan bahan hukum sekunder yang memiliki fungsi untuk memperkuat bahan hukum primer. Teknik analisis yang diaplikasikan terhadap bahan hukum untuk menganalisa dan mengolah bahan hukum yang terkumpul adalah teknik deskriptif kualitatif yang dimana memiliki tujuan pada pendekatan yuridis normatif untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan.⁵

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Hukum Positif Terhadap Kedudukan Anak Angkat Terkait Hak Waris di Indonesia

Di Indonesia, mengangkat anak merupakan hal yang kerap masyarakat Indonesia lakukan dikarenakan menjadi sebuah keperluan dan merupakan bagian dari tatanan sistem hukum kekeluargaan. Arti anak angkat tercantum di UU Perlindungan Anak ialah: "Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan". Didasarkan pada "PP No. 54 Tahun 2007" di Pasal 1 angka 2 menentukan "Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat." Berdasarkan PP itu, ditentukan terkait pasangan mengangkat anak bertujuan demi anak guna memenuhi kebutuhan yang diperlukannya. Indonesia memiliki sejumlah instrumen hukum dimana merupakan hukum positif yang meregulasikan sehubungan anak angkat diantaranya: Staatsblad No. 129 Tahun 1917, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 4 Tahun 2002 Tentang Kesejahteraan Anak, PP No. 54 Tahun 2007, SEMA No. 6 Tahun 1983, SEMA No. 3 Tahun 2005, Hukum Adat, dan Hukum Islam.

Awal mulanya, aturan mengenai kedudukan hak waris anak angkat di NKRI diatur oleh "Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917" memberikan pengaturan istimewa kepada golongan masyarakat keturunan Tionghoa. Dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1929 pada Pasal 12 ayat (1) menentukan bahwa apabila pasangan menikah mengangkat anak lelaki, akibatnya anak itu diasumsikan dilahirkan dari perkawinan mereka. Berdasarkan Staatsblad itu, anak yang sah namun tidak memiliki hubungan darah yang diangkat dikatakan sebagai anak angkat. Dalam KUHPerdara, yaitu pada Pasal 250 ditentukan bahwa setiap anak dilahirkan maupun dirawat sedari kecil

⁵ Saptomo, Ade. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Unesa University Press, 2007), 30.

memperoleh suami itu sebagai bapaknya. Berdasarkan KUHPerdara Pasal 250 tersebut dititikberatkan pada hubungan biologis yaitu orang tua yang melahirkannya memiliki hubungan darah dengan anak tersebut. Berdasarkan KUHPerdara, anak sah memiliki bagian yang mutlak dalam sistem pewarisan. Pewaris merujuk pada individu yang telah wafat, baik laki-laki maupun perempuan, yang pada masa hidupnya memiliki kekayaan dan setelah kematiannya, meninggalkan harta kekayaannya tersebut.⁶ Hal ini di atur pada Pasal 913 KUHPerdara yang ditentukan bahwa dalam garis lurus menurut Undang-Undang, ahli waris memperoleh pembagian mutlak atau *Legitieme portie* yang merupakan warisan ini wajib diserahkan ke ahli waris dalam Undang-Undang yaitu segaris lurus yang dimana pewaris tidak boleh untuk menuliskan wasiat maupun hibah. Dengan demikian, apabila dikaitkan antara KUHPerdara bersama Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 ditentukan anak angkat akan tidak memiliki keperdataan dalam kaitan dengan orang tua kandungnya, tetapi memiliki ikatan perdata dengan orang tua angkatnya yang dimana anak yang diangkat ini akan ditetapkan sebagai pewaris dari ayah dan ibu yang mengangkatnya. Dalam Staatsblad tersebut berisikan batasan terkait hak waris kepada anak angkat atau anak adopsi yaitu anak angkat memperoleh warisan dari bagian yang tidak di wasiatkan. UU Perkawinan tidak menjelaskan tentang harta warisan yang berhak didapat anak angkat namun menjelaskan "kedudukan anak" pada Pasal 42 ditentukan: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Pada Staatsblad No. 129 Tahun 1917 Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan seterusnya hingga Pasal 15, anak angkat terkait kedudukannya dicantumkan di Pasal 12 yang disamakan "seorang anak angkat dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat".⁷ Berdasarkan pasal itu, anak biologis dari orang tua angkatnya mempunyai status setara dengan anak angkat.⁸

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 dikenal terdapatnya lembaga terkait pengangkatan anak dan dilanjutkan melalui penerapan peraturan meliputi PP Nomor 54 Tahun 2007. Berdasarkan UU tersebut, orang tua angkat wajib memiliki tujuan yaitu demi kesejahteraan anak tersebut dengan kata lain, anak adopsi dapat mempertahankan hubungan darah dari orang tua kandungnya tanpa memerlukan tindakan pemutusan hubungan, sesuai dengan keputusan pengadilan yang akan dicatatkan dalam akta lahirnya. SEMA RI No. 4 Tahun 1989 terdapat ketentuan terkait adopsi anak WNI oleh WNA memerlukan persyaratan bahwa mereka harus tinggal dan bekerja tetap di Indonesia selama setidaknya tiga tahun. Dilandaskan instrumen hukum tersebut, kedudukan anak angkat dapat diperkuat yang dimana secara hukum dapat diakui secara sah yang dimana anak angkat masih mempunyai hubungan darah dengan orang tua biologisnya secara tidak terputus, namun mempunyai ikatan keperdataan dari ayah dan ibu yang mengangkatnya.

Berdasarkan hukum adat di Indonesia hak waris anak adopsi atau angkat ditentukan berdasarkan daerah hukumnya yaitu berbeda-beda. Contohnya, penerapan hukum adat terkait hak-hak keperdataan berdasarkan Hukum Adat di Jawa berbeda dengan di Bali yaitu anak adopsi di Provinsi Jawa tidak memisahkan biologis dengan

⁶ Utami, Putu Devi Yustisia. "Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak." *Kertha Wicaksana* 15, No. 1 (2021): 87. DOI: <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2021.80-89>

⁷ Karaluhe, Sintia Stela. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris." *Lex Privatum* 4, No. 1 (2016): 167.

⁸ *Ibid.*

orang tua asli yang melahirkan anak angkat, namun anak angkat dianggap adalah anak kandung bertujuan melanjutkan penerus dari ayahnya. Berdasarkan Hukum Adat di Provinsi Bali terkait adopsi diwajibkan secara regulasi yaitu harus memindahkan dari keluarga asal anak angkat tersebut beralih ke keluarga angkatnya, sehingga mengakhiri hubungan dengan keluarga asalnya. Anak tersebut resmi diakui sebagai anak kandung dan mewarisi status atau kedudukan yang dimiliki oleh ayah angkatnya.⁹

Menurut KHI, ada penyesuaian regulasi Hukum Islam dengan kebutuhan dan pemahaman hukum yang berlaku di Indonesia untuk umat Islam.¹⁰ KHI menentukan definisi anak adopsi atau angkat, Pasal 171 poin h, ditentukan "Anak angkat sebagai anak di kehidupan sehari-hari dirawat, ditanggung segala beban di bidang pendidikan, dan lainnya berpindah kewajiban melalui putusan pengadilan dari orang tua kandung pada orang tua angkat". Berdasarkan ketentuan demikian, anak yang diangkat memiliki hak setara di pembagian warisan dengan anak biologis. Namun, orang tua angkat akan memberi anak angkat secara otomatis warisan sebesar 1/3 jika tidak ada wasiat yang diberikan.¹¹ Dalam penetapan hak waris kepada anak adopsi dalam KHI ditentukan terkait wasiat wajibah. Wasiat wajibah ialah jenis wasiat yang tidak tergantung pada kehendak individu yang telah meninggal dunia dalam pelaksanaannya.¹² Wasiat wajibah wajib diajukan kepada orang tua angkat dan anak angkat yang dalam pandangan KHI tidak memiliki bagian warisan dari harta orang tua angkat mereka. Aturan terkait itu diatur pada KHI yaitu Pasal 209 ditentukan maksimum sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya dibuatkan wasiat wajibah kepada anak angkat yang tidak menerima wasiat dan harta warisan anak angkat diberi wasiat wajibah maksimum sepertiga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat.¹³

Kedudukan anak adopsi terkait penerimaan hak waris setara besarnya seperti anak sah seperti diundangkan pada UU Perkawinan di Pasal 42 ditentukan: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Hal serupa diterapkan kepada anak yang diadopsi, meskipun tidak berstatus anak yang sah, mereka memiliki kedudukan yang setara di mata hukum, khususnya warisan dalam pembagiannya. Terkait pewarisan ini juga saling berkaitan dengan satu sama lain dalam hukum positif di Indonesia yaitu Staatsblad No. 129 Tahun 1917, KUHPer bersama instrumen-instrumen hukum lainnya.

⁹ Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, No. 2 (2016): 183-200. DOI: <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.232>

¹⁰ Herawati, Andi. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 8, No. 2 (2011): 324. DOI: <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.367.321-340>

¹¹ Hannifa, Vaula Surya, Najwan, Johni, & Qodri, M. Amin. "Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, No. 1 (2022): 34-48. DOI: <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15919>

¹² Karaluhe, Sintia Stela. *Op.Cit.* 171.

¹³ Al Fahmi, M., Thaib, H., Purba, H., & Sembiring, R. "Warisan anak angkat menurut hukum adat dan kompilasi hukum Islam." *USU Law Journal* 5, No. 1 (2017): 91.

3.2 Penerapan Hukum Positif Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin Terkait Hak Waris di Indonesia

Berdasarkan *Ius Constitutum* negara Indonesia kedudukan anak luar kawin dan anak biologis memiliki kedudukan berbeda. Penggolongan terhadap anak terbagi menjadi tiga yaitu: anak yang dilahirkan secara sah, anak yang di luar perkawinan lahir namun mendapatkan pengakuan dari ayah dan/atau ibunya, dan anak yang lahir tanpa perkawinan tanpa mendapatkan pengakuan orang tua mereka. Berdasarkan *Burgerlijk Wetboek*, yang berhak untuk mendapatkan dan dapat menjadi ahli waris terhadap ayah dan ibunya ialah anak sah dan juga anak luar kawin diakui ayah dan/atau ibunya. Anak sah menurut UU Perkawinan adalah keturunan yang lahir dalam perkawinan yang sah atau sebagai hasil dari perkawinan sah. Anak luar kawin apabila tidak diakui oleh ayah dan ibunya tidak dapat untuk menjadi ahli waris. Tetapi, dengan diakui anak luar kawin nantinya melahirkan keperdataan dalam hubungan oleh anak terhadap orang tuanya. Didasarkan pada Pasal 272 KUHPerdara ditentukan diantara satu orang wanita dan pria yang dimana pada dasarnya boleh kawin atau akan melakukan perkawinan tetapi tidak melakukan perkawinan yang sah dan melahirkan seorang anak dinamakan sebagai *natuurlijk kind* yang dimana diklasifikasikan kedalam jenis-jenis diantaranya: anak luar kawin yang disahkan, anak luar kawin yang diakui sah, anak luar kawin yang tidak diakui sah. Kemudian, terdapat juga anak luar kawin dimana lahir dari hubungan antara pria dan wanita tidak secara sah yaitu anak zina dan anak sumbang. Didasarkan oleh *Burgerlijk Wetboek* Pasal 272, anak yang bisa untuk diadakan pengesahan dan pengakuan yaitu *natuurlijk kind*. Sedangkan, anak apabila tidak bisa dilakukan pengakuan yaitu anak zina dan anak sumbang. Apabila diakui dari kedua orang tua anak tersebut, maka akan timbul hubungan hukum secara keperdataan antara orang tua yang mengakui anak tersebut dengan anak luar kawin, ditentukan di Pasal 280 KUHPerdara yaitu "Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya." Apabila anak yang lahir di luar perkawinan telah secara resmi diakui oleh ayah biologisnya, maka akan terbentuk ikatan hukum antara anak dan ayah yang telah mengakui.¹⁴ Khusus untuk anak zina dan anak sumbang (melibatkan *blood contamination*), maka menurut ketentuan yang terdapat pada Pasal 272 dan 283 BW, status hukum mereka tidak mumpuni diakui meskipun melalui pengakuan orang tua ataupun melalui perkawinan, terkecuali jika hal itu selaras berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 273 KUHPerdara.¹⁵

Anak luar kawin di Indonesia terkait pengaturannya belum secara jelas diatur di UU yaitu tercantum pada UUPerkawinan di Pasal 43 ayat (1) dan (2) menentukan tentang "(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." dan "(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah." Dalam pasal itu terdapat kalimat "akan diatur di PP", yang hingga kini tidak ada aturan terperinci secara jelas mengatur bagaimana anak luar kawin dalam kedudukannya. Berdasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 bahwasanya masyarakat memiliki hak terkait jaminan

¹⁴ Falahiyati, Nurhimmi. "HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN KUHPERDATA DIKAITKAN DENGAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010." *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian 1*, No. 1 (2018): 89.

¹⁵ Witanto, Darmoko Yuti. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 106-107.

kesetaraan dalam hukum dan perlindungan hukum serta penanganan yang adil di mata hukum, namun anak luar kawin sebagai satu kesatuan masyarakat Indonesia belum mendapatkan hak-haknya secara penuh karena tidak ada pengaturan terperinci secara khusus yang mengaturnya. Seiring berjalannya waktu, diajukannya *judicial review* atau hak uji materi terkait Undang-Undang Perkawinan terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang dimana Putusan 46/PUU-VIII/2010 secara tegas pada amar putusannya menentukan:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Mengenai Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terkait hak uji materi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dalam amar putusannya, MK menentukan Pasal 43 ayat (1) dalam UU ini bertentangan dengan aturan dimana bunyi yang tepat adalah:¹⁶ *"anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*. Terdapat ketidakselarasan antara *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata) dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dimana KUHPperdata menentukan anak luar kawin apabila belum diakui ayah serta ibunya tidak dapat memperoleh hak waris atau memiliki hubungan keperdataan antara ayah dan ibunya. Namun, selanjutnya ditetapkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini kedudukan anak luar kawin bisa mendapatkan harta warisan apabila terdapat bukti keterkaitan hubungan secara darah atau melalui garis keturunan harus dibuktikan berdasarkan putusan tersebut.

Posisi seseorang sebagai pewaris, berdasarkan ketentuan BW, beberapa syarat harus dipenuhi. Dalam hal ini, yang meninggal dunia harus ada, ahli waris harus ada saat pewaris meninggal, harta warisan tersedia serta dalam menerima warisan haruslah berwenang untuk mewaris dan cakap secara hukum¹⁷ (terdapat pada Pasal 830 KUHPperdata). Kemudian, diatur juga terkait setiap ahli waris memiliki hak untuk menuntut serta memperjuangkan hak-hak yang dimilikinya terkait harta warisan yang ditinggalkan (terdapat pada Pasal 834 KUHPperdata). Manusia sebagai masyarakat di negara hukum didalamnya mencakup anak luar kawin adalah subjek hukum dan oleh negara wajib mendapat perlindungan tentu mempunyai dihadapan hukum memiliki hak yang sama (*equality before the law*), mencakup anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan mempunyai hak waris terhadap harta kekayaan orang tua biologisnya.¹⁸ Berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* terkait pewarisan hanya dapat diterima oleh orang tua yang mengakui anak luar kawin tersebut. Hal ini berbeda dalam penerapan hukum waris dalam KHI yang diterapkan yaitu anak luar kawin di Indonesia sebatas mempunyai keterkaitan keperdataan terhadap ibu saja serta keluarganya. Kemudian, berdasarkan amar *judicial review* Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin

¹⁶ Ramadhita, Ramadhita & Farahi, Ahmad. "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 8, No. 2 (2016): 74. DOI: <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778>

¹⁷ Dalise, Waren K. "Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata." *Lex Privatum* 7, No. 2 (2019): 150.

¹⁸ Angelin, M. S. R., Putri, F. D., & Sanduan, A. P. "Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 4, No. 2 (2021): 9.

tetap memperoleh hak waris dari orang tuanya sesudah diuji serta terbukti biologis berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan.

4. Kesimpulan

Anak angkat dan anak luar kawin pada masyarakat serta berdasarkan hukum positif Indonesia terdapat sejumlah peraturan yang mengaturnya dengan ketentuan yang berbeda-beda. Anak angkat dan anak luar kawin didasarkan hukum positif Indonesia diatur mendasar pada UUD NRI 1945, KUHPerdara, dan UU Perkawinan. Kedudukan anak angkat terkait hak waris berdasarkan hukum positif Indonesia adalah anak angkat memiliki kesetaraan hukum bersama anak sah dalam pewarisan sesuai dengan Pasal 42 UU Perkawinan dan berkesinambungan dengan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yaitu terdapat di Pasal 12 yang menyamakan kedudukan dari seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan suami dan istri yang melakukan pengangkatan anak. Berdasarkan hukum di Indonesia, khususnya hukum adat, pembagian warisan bagi anak angkat bervariasi tergantung pada wilayah hukumnya. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, apabila tidak mendapatkan wasiat anak angkat hanya memperoleh warisan orang tua angkatnya 1/3. Sedangkan, status hak waris anak luar kawin atau kedudukannya berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia dapat didasarkan atas Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 berdasarkan amar putusannya anak luar kawin tetap akan mendapat warisan berdasarkan hak dari orang tuanya apabila telah diuji serta terbukti biologis berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan. Terdapat kekosongan hukum terkait kedudukan hak waris anak luar kawin yang dimana tercantum pada Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan yang menentukan kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan akan selanjutnya diatur oleh Peraturan Pemerintah, tetapi hingga kini belum ada PP yang mengatur sebagaimana mestinya sesuai berdasarkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD Tahun 1945. Jadi, Seorang anak yang lahir diluar perkawinan dan kemudian diakui dan disahkan secara hukum, bisa dianggap sebagai anak angkat, baik melalui keputusan pengadilan maupun adat yang berlaku di masyarakat setempat dan mendapatkan hak warisnya sesuai dengan pembagian yang diatur dalam Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Meliala, Djaja S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018).
- Saptomo, Ade. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Unesa University Press, 2007).
- Witanto, Darmoko Yuti. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012).

Jurnal

- Al Fahmi, M., Thaib, H., Purba, H., & Sembiring, R. "Warisan anak angkat menurut hukum adat dan kompilasi hukum Islam." *USU Law Journal* 5, No. 1 (2017).
- Angelin, M. S. R., Putri, F. D., & Sanduan, A. P. "Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 4, No. 2 (2021).

- Botu, Susanti I., Kasim, Nur Mohamad., & Abdussamad, Zamroni. "Status dan Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Seorang Wanita yang Belum Menikah (Studi Kasus: KUA DUNGINGI)." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1, No. 3 (2023). DOI: <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.1330>
- Dalise, Waren K. "Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata." *Lex Privatum* 7, No. 2 (2019).
- Falahiyati, Nurhimmi. "HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN KUHPERDATA DIKAITKAN DENGAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010." *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* 1, No. 1 (2018).
- Hannifa, Vaula Surya, Najwan, Johni, & Qodri, M. Amin. "Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, No. 1 (2022). DOI: <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15919>
- Herawati, Andi. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia." *HUNAFANA: Jurnal Studia Islamika* 8, No. 2 (2011). DOI: <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.367.321-340>
- Karaluhe, Sintia Stela. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris." *Lex Privatum* 4, No. 1 (2016).
- Masitoh, Ury Ayu. "Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2019). DOI: <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.276>.
- Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, No. 2 (2016). DOI: <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.232>
- Ramadhita, Ramadhita & Farahi, Ahmad. "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 8, No. 2 (2016). DOI: <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778>
- Usman, Sumiati. "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris." *Lex Privatum* 1, No. 4 (2013).
- Utami, Putu Devi Yustisia. "Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak." *Kertha Wicaksana* 15, No. 1 (2021). DOI: <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2021.80-89>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak Khusus bagi Golongan Tionghoa

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 1989 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak
Putusan 46/PUU/VIII/2010 tentang Status Anak Diluar Nikah